

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana makar adalah suatu tindak pidana yang berhubungan masalah keamanan negara. Tindak pidana makar dilakukan dengan menentang ideologi bangsa sehingga melakukan penyerangan kepada kepala negara yang sah. Kejahatan yang masuk kategori makar yang mengancam kepentingan hukum atas keamanan dan keselamatan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Bab I Buku II KUHP terdiri dari 3 bentuk Pasal yaitu, Pasal 104, 106, Dan 107. Makar adalah bentuk kejahatan yang sangat berbahaya dan juga dikategorikan sebagai kejahatan politik yang memiliki motif dan tujuan yang berbeda dari kejahatan biasa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka makar harus benar-benar ada bukti permulaan seperti keterangan saksi keterangan ahli, petunjuk dan barang bukti yang cukup.

2. Menurut hukum pidana Islam, tindak pidana makar disebut dengan *al-baghyu* (pemberontakan). Di dalam hukum Islam tidak menjelaskan lebih rinci tentang obyek tindak pidana pemberontakan (*al-baghyu*) seperti kejahatan terhadap keamanan kepala negara, keamanan keutuhan wilayah negara dan keamanan bentuk pemerintahan. Dari segi perbedaan, dalam hukum Islam pelaku *al-baghyu* (pemberontak) diberikan sanksi apabila kejahatan dilakukan telah selesai dengan kata lain tindakan *al-baghyu* (pemberontak) yang dilakukan telah

sampai selesai dilakukannya. Sedangkan dalam hukum positif, pelaku makar sudah bisa diberikan sanksi baik kejahatan yang dilakukannya belum selesai atau telah selesai dilakukan. Sedangkan dalam hal persamaannya adalah baik pelaku *al-baghyu* (pemberontak) maupun makar, keduanya bisa dijatuhi hukuman mati.

B. SARAN

1. Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran bahwasannya, Pemerintah dalam melakukan pencegahan terhadap pelaku makar dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dengan memperhatikan keadaan masyarakat Indonesia yang berdasarkan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal kejahatan atau tindak pidana makar.
2. Kepada penegak hukum diharapkan mampu untuk berperan aktif dalam melakukan penegakan hukum yang menindak tegas pelaku makar, meskipun tindak pidana makar ini jarang terjadi, tetapi kepolisian diharapkan jangan sampai apa yang menjadi rencana makar itu oleh pelaku sampai terjadi.